

5 PROYEK STRATEGIS WONOSOBO 2025 DISIAPKAN, BERIKUT DAFTAR RINCINYA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Nugroho-Seto-Kabag-Pengadaan-Barang-dan-Jasa-Setda-Wonosobo.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Lima paket pengadaan barang dan jasa strategis untuk tahun anggaran 2025 telah ditetapkan Pemkab Wonosobo.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Wonosobo, Nugroho Seto menyampaikan, penetapan ini didasarkan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Penetapan 2025.

Adapun kelima paket strategis yang telah ditetapkan itu mencakup pembangunan infrastruktur olahraga, penguatan layanan kesehatan, hingga peningkatan jalan.

"Terkait kegiatan-kegiatan, khususnya yang bersifat fisik, memang terjadi pengurangan anggaran dari kebijakan pusat."

"Ini jelas berdampak pada banyaknya kegiatan yang harus dialihkan," ujarnya, Senin (28/4/2025).

Menurut data yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 000.7/129/2025 per 27 Maret 2025, proyek pembangunan Venue GOR Wonolelo Tahap IV menjadi salah satu paket strategis dengan anggaran Rp1,8 miliar.

Proyek ini dikelola oleh Disdikpora Kabupaten Wonosobo bersumber dari Dana Alokasi Umum.

Selain itu, proyek dengan anggaran tertinggi tercatat pada kegiatan penguatan layanan unggulan KJSU-KIA di RSUD KRT Setjonegoro.

Total anggaran yang disiapkan untuk renovasi dan rehabilitasi ruang layanan kesehatan ini mencapai Rp5,59 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan BLUD.

“Perhitungan kami, setidaknya sekarang hanya tersisa paket-paket di atas Rp200 juta yang tidak mencapai 100 paket, sekira 40 paket saja,” jelas Nugroho Seto.

Paket strategis ketiga yaitu pengadaan alat kesehatan untuk penguatan RSUD KRT Setjonegoro dengan anggaran Rp7,17 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan ditujukan untuk melengkapi fasilitas pelayanan rumah sakit daerah.

Kemudian dua paket strategis lainnya yakni proyek pembangunan jalan penanganan long segment Jengkol–Tlogo dengan nilai Rp4,02 miliar serta peningkatan Jalan Tanjungsari–Marongsari Rp3,1 miliar.

Keduanya dikelola oleh DPUPR Kabupaten Wonosobo dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah.

Nugroho juga mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai bantuan dari Provinsi Jawa Tengah.

“Selain itu, kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut terkait bantuan dari provinsi.”

“Jadi nantinya masih ada tambahan paket dari bantuan provinsi, tapi belum ada kepastian jumlah maupun jenis paketnya,” tambahnya.

Dia menegaskan bahwa seluruh paket strategis yang ditetapkan sudah sesuai usulan pemerintah kabupaten sebelumnya.

Kemungkinan besar, tambahan paket dari provinsi nantinya juga akan diarahkan ke sektor pekerjaan umum, terutama pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung lainnya.

“Data paket pekerjaan Bagian PBJ yang kami punya masih berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Penetapan 2025, sebelum kebijakan efisiensi anggaran,” tandasnya. (*) (Imah Masitoh)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/04/28/5-proyek-strategis-wonosobo-2025-disiapkan-berikut-daftar-rincinya>, “5 Proyek Strategis Wonosobo 2025 Disiapkan, Berikut Daftar Rincinya”, tanggal 28 April 2025.

2. <https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/685915316/dampak-efisiensi-pemkab-wonosobo-hanya-garap-5-paket-proyek-strategis-salah-satunya-venue-gor-wonolelo>, “Dampak Efisiensi, Pemkab Wonosobo Hanya Garap 5 Paket Proyek Strategis, Salah Satunya Venue GOR Wonolelo”, tanggal 23 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa lima paket pengadaan barang dan jasa strategis untuk Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan Pemkab Wonosobo. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Wonosobo, Nugroho Seto menyampaikan, penetapan ini didasarkan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Penetapan Tahun 2025.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)